

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku, ras, agama dan adat budaya yang tersebar di berbagai wilayah baik pulau, kota, maupun pedesaan. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hukum dan masyarakat dalam kehidupan, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, maka untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan hukum demi mencapai ketertiban umum.<sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu: sebagai alat perubahan dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993. Hlm. 33

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon<sup>2</sup> merupakan teori yang menganalisis tentang perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Satjipto Rahardjo<sup>3</sup> mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>4</sup> pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut:

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban

---

<sup>2</sup> Philipus, M. H. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm 25.

<sup>3</sup> Rahardjo, S. *Perlindungan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm 19

<sup>4</sup> Soekanto, S. *Penegakan hukum*. Binacipta. 1983. Hlm 27

tindak pidana, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada. Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Saat ini tindak pidana pemerkosaan di Indonesia merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Kasus tindak pidana pemerkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain

kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Disini perlu dipahami bahwa perkosaan merupakan tindak kejahatan. Tingginya jumlah kasus perkosaan mencerminkan kedudukan perempuan dan laki-laki yang tidak setara dalam masyarakat. Hal ini merupakan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan dan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan tersebut merupakan bentuk dari budaya patriarki dalam masyarakat, dimana derajat perempuan ditempatkan di bawah laki-laki.

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan mental. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pemerkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial, kebijakan sosial baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial yang ada.

Banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelaku tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu Pasal 281 sampai dengan Pasal 296. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan yaitu Pasal 285 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “dalam membahas hukum

acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.<sup>5</sup>

Masalah perkosaan atau perbuatan cabul terhadap perempuan kini tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia. Bila semula, masalah kemanusiaan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, dalam perkembangannya, kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata di belakangnya ada suatu spirit besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2023 ada 137 lembaga penyedia layanan dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data, selain dari Badilag dan Komnas Perempuan. Tingkat respon pengembalian formulir CATAHU naik sebesar 25% (137 lembaga) jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan. Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihipunkan dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, dimana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus.<sup>6</sup>

Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 33

<sup>6</sup> *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan*, <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada Tanggal 3 Desember 2023, Pukul 13.20 WIB

keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan yang salah terhadap mereka.<sup>7</sup> Keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak merasa aman dan memberikan perlindungan bagi anak. Kekerasan fisik yang marak terjadi terhadap anak di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan dan minimnya perlindungan terhadap anak. Anak sangat memerlukan lingkungan yang ramah dan aman untuk tempat bermain dan berekspresi untuk mengembangkan diri, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih jauhnya lingkungan ramah dan aman bagi anak

Berbicara mengenai anak perempuan, beberapa tahun belakangan ini terjadi begitu banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri, lingkungan sekitar dan sisanya orang tak dikenal.

Kekerasan terhadap seorang anak perempuan yang terjadi di kecamatan Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sempat mengegerkan publik terhadap vonis 6 bulan penjara yang diberikan hakim kepada seorang anak perempuan yang menjadi korban perkosaan oleh kakaknya sendiri. Mirisnya lagi fenomena ini terjadi beberapa hari menjelang peringatan Hari Anak Indonesia. Putusan pengadilanlah yang seharusnya dapat dirasakan sebagai perlindungan hukum terhadap perempuan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn yang mengadili perkara pidana anak tindak pidana aborsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77A ayat 1 jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Sholeh Soeaidy, S.H. dan Zulkhai, Drs., *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001. hlm. 2

RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Seorang anak bernama WA berumur 15 tahun di Jambi, yang merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri berinisial AS yang berumur 17 tahun. Setiap kali melancarkan aksinya AS selalu mengancam WA dengan berbagai ancaman yang membuat WA takut dan tidak berdaya sehingga terjadilah pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Akibatnya WA mengalami trauma serta depresi yang menyebabkan WA tidak lagi berani untuk berinteraksi dengan masyarakat luas karena takut ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut.<sup>8</sup>

Seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan dapat menderita kesakitan fisik dan kesakitan psikis.<sup>9</sup> Aborsi dilakukan sebagai bentuk untuk menghindari perasaan trauma karena harus mengandung anak yang merupakan hasil dari hubungan yang tidak dikehendaki.<sup>10</sup> Aborsi atau dikenal dengan istilah Abortus Provocatus merupakan menggugurkan kandungan secara sengaja. Aborsi merupakan pengeluaran janin secara sengaja dengan bantuan tangan manusia baik secara mekanis atau menggunakan obat-obatan atau dengan cara lainnya. Aborsi yang dilakukan dengan alasan apapun akan berkaitan dengan aspek norma moral serta hukum dalam kehidupan masyarakat, apalagi aborsi dilakukan oleh anak dibawah umur yang menjadi korban pemerkosaan akan menjadi perdebatan pelik dalam masyarakat. Seringkali tindakan penegak hukum dan masyarakat cenderung lebih memperhatikan sisi pelaku aborsi oleh anak sebagai penjahat atau kriminalis dari suatu kasus dan tidak melihat dari perspektif Victimatau korban. Anak korban pemerkosaan ini secara tidak langsung mengalami

---

<sup>8</sup> Liputan 6. *Alasan Jaksa Tetap Tuntut Anak Korban Pemerkosaan di Jambi Dihukum Bui*. <https://m.liputan6.com/regional/read/3607430/alasan-jaksa-tetap-tuntut-anak-korban-pemerkosaan-di-jambi-dihukum-bui>, diakses pada tanggal 10 Desember 2023

<sup>9</sup> Ekotama, suryono, Harum Pudjiarta dan Widiartana. *Abortus Provocatus, Bagi KorbanPerkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm 104

<sup>10</sup> Hardiyanti, H., & Markeling, I. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Aborsi Dibawah Umur Akibat Perkosaan". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*7, No. 3, 2018, 1-13

*Secondary Victimization* atau viktimisasi sekunder atau menjadi korban kedua kalinya dari reaksi lingkungan sekitar tempat ia bertempat tinggal.<sup>11</sup>

Korban pemerkosaan merupakan pihak yang dirugikan, menderita dan perlu mendapatkan perlindungan lebih justru diabaikan hak-haknya. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 50 hingga Pasal 68 hanya disebutkan perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Kehadiran Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU LPSK) memberikan jaminan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya dan kesejahteraannya sehingga menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuat aturan sebagai wujud perlindungan istimewa yang diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) yang menjamin melindungi hak-hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi.<sup>12</sup> Sebagaimana disebutkan pada UU Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan mempunyai hak atas perlindungan khusus dari negara agar dapat melindungi setiap hak-hak anak dan mencegah anak dijatuhi hukuman pidana.<sup>13</sup>

Tindakan aborsi diluar alasan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dan dilarang dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP serta Pasal 194 UU Kesehatan. Kendati demikian, tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan, jika tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 76 UU Kesehatan, juga dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan. Salah satu syarat agar korban pemerkosaan dapat

---

<sup>11</sup> Budiarta, I., & Parwata, I. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual". Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 8, No. 6 (2019): 1-15.

<sup>12</sup> Solehuddin, Solehuddin. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)". Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1, No. 2 (2013): 1-24

<sup>13</sup> Putra, K., & Subawa, I. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 7, No. 3 (2018): 1-6.

melakukan tindakan aborsi adalah sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Terjadi persoalan kemudian adalah, ketika seorang anak korban pemerkosaan tidak melakukan tindakan aborsi dalam kurun waktu kehamilan berumur 6 (enam) minggu tersebut atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 76 UU Kesehatan, yang dikarenakan anak tersebut tidak mengetahui dirinya sedang hamil, atau karena takut/malu menyampaikan kondisinya kepada keluarga terdekat, sangat disayangkan anak tersebut dikenakan pidana, mengingat ia merupakan korban pemerkosaan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan belum memiliki praturan lebih lanjut mengenai anak yang menjadi korban pemerkosaan yang kemudian melakukan aborsi, adanya UU Kesehatan dan PP Kespro dapat dikatakan belum maksimal dalam melindungi setiap hak anak korban pemerkosaan yang merupakan anak dibawah umur.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta-fakta yang ada di lapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi?
2. Apakah penerapan restitusi dan kompensasi dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi;
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan restitusi dan kompensasi dapat diterapkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Kegunaan Secara Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana;
  - 2) Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan di masa depan sebagai calon Magister Hukum.
- b. Kegunaan Secara Praktis
  - 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umumnya, untuk bahan rujukan dan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat untuk penelitian yang diadakan berikutnya;
  - 2) Memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi yang terkait dalam hal ini penegak hukum dan pemerintah, juga bagi masyarakat dalam ranah hukum pidana.

## 1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teori

Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengertian hukum sudah banyak dijelaskan oleh para ahli dan ilmuwan. Hukum memiliki kekuatan untuk mengatur manusia. Pengertian hukum memainkan peran berbeda dalam kehidupan setiap orang.<sup>14</sup>

#### A. *Grand Theory*: Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch<sup>15</sup>, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Menurut Utrecht<sup>16</sup>, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

---

<sup>14</sup> Benuf, K., & Azhar, M. *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 2020, hlm 20.

<sup>15</sup> Radbruch, G. *Five minutes of legal philosophy (1945)*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 2006, hlm 13-15.

<sup>16</sup> Utrecht, E. *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 1964. Hlm. 123.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati<sup>17</sup>.

#### B. *Middle Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya

---

<sup>17</sup> Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 158.

perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

### C. *Applied Theory*: Teori Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatakibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial<sup>18</sup>. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial<sup>19</sup>.

Menurut J.E.Sahetapy<sup>20</sup>, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita<sup>21</sup>, Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang

---

<sup>18</sup> Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 2019, hlm 661-670.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Sahetapy, J. E. *Pisau Analisis Kriminologi*. (2005), hlm 47

<sup>21</sup> Gosita, A. *Viktimologi dan KUHAP*. Jakarta: Akademia Presindo. (1986), hlm 35

mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perlindungan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sedang pengadilan.
2. Pengertian Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.
3. Perkosaan Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar.<sup>22</sup>
4. Pengertian Pidana: Menurut Van Hamel: adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang

---

<sup>22</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal., 40

tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>23</sup>

5. Pengertian Pelaku Kejahatan: Pelaku Kejahatan adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.<sup>24</sup>
6. Pengertian Aborsi: Pengertian Aborsi atau abortus pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan.<sup>25</sup>
7. Sistem Peradilan Pidana Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai "criminal justice system" yaitu system yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>26</sup>
8. Pasal 7a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) menyatakan bahwa:
  - (1) "Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

---

<sup>23</sup> Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan, 2010, hal. 12.

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2004, hal. 45.

<sup>25</sup> ST. Harum Pudjiarto. RS, dkk., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hal. 31

<sup>26</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. : Widyadarmas, Bandung. hal. 33

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.”


Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Restitusi sendiri merupakan ganti rugi dari pelaku tindak pidana kepada korbannya sesuai pasal 7a ayat 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Fasilitasi permohonan restitusi yang diberikan LPSK sendiri diantaranya berupa penghitungan kerugian materiil korban sesuai yang diatur dalam PP 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dituangkan ke dalam bagan berikut.



## **Bagan 1. Kerangka Berpikir**

### **1.5. Metode Penelitian**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum dan terdiri atas:

- a) penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b) penelitian terhadap sistematika hukum,
- c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d) penelitian sejarah hukum,
- e) penelitian perbandingan hukum<sup>27</sup>.

Penelitian ini secara akademik melakukan kajian terhadap masalah hukum terutama terkait perlindungan terhadap anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Kesehatan dan UU LPSK. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif.<sup>28</sup> Penggunaan kedua disiplin ilmu sebagai model pendekatan masalah karena:

- a. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini mampu membedah dan menganalisis latar belakang atau penyebab terjadinya atau munculnya korban-korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi. Pendekatan yuridis, signifikansi maupun korelasi antara norma dan juga fakta sosial menjadi suatu modal pendekatan yang saling bersinergi;

---

<sup>27</sup> Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006, hlm 21

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. (1986) hlm. 10.

- b. Melalui pendekatan normatif, tentunya kajian dalam penelitian ini lebih fokus pada konteks pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagai upaya perlindungan terhadap anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi.

Berbagai persoalan sosial-ekonomi terkait pelaksanaan perlindungan hukum menjadi potret sosiologi yang tidak terpisahkan dari problem yuridis. Karena itu, pendekatan sosiologis diharapkan mampu memberi cakrawala seirama realitas sosial dan empirik-faktual dalam nuansa logika kalangan perempuan yang menjadi korban.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan November-Desember 2023.

### **1.5.3 Sumber dan Jenis Data**

- a. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>29</sup> Jenis data penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier.

- b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data pertama/data pokok yang seluruhnya dikumpulkan oleh peneliti. Data primer ini berupa putusan yang telah di

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. (2002). hlm. 107.

kumpulkan peneliti terkait kasus perempuan korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan/pelengkap/penunjang dalam penelitian ini.

Data-data sekunder meliputi:

a) Bahan hukum primer; yaitu, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang Diamandemen
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Susanti, D. O., SH, M., & A'an Efendi, S. H.. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika. (2022). Hlm 14

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini seluruhnya dikumpulkan dengan metode penelitian kepustakaan yang diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilaksanakan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan pada tiap temuan teori-teori dan pendapat pada pustaka tersebut.

#### 1.6. Penelitian Terdahulu

Berikut terdapat beberapa kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Agato (110510574), dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi meliputi: a) Pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan undang-undang kesehatan dan peraturan pemerintah. b) Pemberian jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi c) Memberikan pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi. d) Pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi. Hambatan yang dialami oleh korban perkosaan dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan aborsi yaitu Internal dan Eksternal.
- b. Ria Rachmawati (2019) dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Sekaligus Pelaku Tindak Pidana Aborsi Dalam Proses Peradilan Pidana”. Berdasarkan hasil penelitiannya perlindungan hukum terhadap anak korban Perkosaan sekaligus pelaku tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Indonesia telah diatur oleh negara di dalam peraturan perundang-undangan tentang

larangan perbuatan ini didalam KUHP, Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Hak Asasi Manusia.

- c. Anggun Kharisma Dewi dan Sagung Putri M.E. Purwani (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi”. Hasil penelitiannya terdapat kekosongan hukum dalam KUHP, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak dan PP Kespro, yang secara tegas memberikan jaminan bahwa anak korban pemerkosaan yang melakukan tindakan aborsi tidak akan dikenakan pidana, saat tindakan aborsi tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 76 UU Kesehatan. Padahal jaminan tersebut sangat penting, sebagai pembeda antara pidana orang dewasa dan anak-anak, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang patut diberikan perlakuan khusus dalam penegakan hukum. Syarat usia kehamilan yang terdapat dalam UU Kesehatan dan PP kespro merupakan batas waktu yang sangat sebentar jika dibandingkan dengan batas usia maksimum yang ada diluar negeri memberikan batas waktu paling sebentar adalah 90 hari dan maksimum paling lama adalah 26 minggu.
- d. Irwan Safaruddin Harahap (2016) dalam judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif”. Dengan hasil penelitian anak yang melakukan tindak pidana erat hubungannya dengan kenakalan atau biasa disebut dengan juvenile delinquency, dimana setiap anak yang melakukan tindak pidana dan berumur 18 tahun kebawah maka sistem peradilan pidana anak yang digunakan dan penting untuk memberikan perlindungan hukum serta berbagai kepentingan terbaik anak. Sama halnya dengan anak pelaku aborsi yang merupakan korban dari perkosaan inses, dimana anak menanggung beban yang sangat berat jika harus melahirkan seorang anak yang bahkan dia sendiri belum bisa mengurus hidupnya. Terlebih hak

anak yang dihilangkan sebab telah menjadi korban pemuas nafsu orang lain atau bahkan keluarganya sendiri.

- e. Mufidatul Ma'sumah (2019) dengan judul penelitian "Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa aborsi dapat dilegalkan sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menegaskan dilegalkannya aborsi karena adanya trauma psikologis akibat perkosaan, karena jika diberi hukuman penjara akan berdampak luas pada korban anak perkosaan inses lainnya dan mereka semakin enggan untuk melaporkan kasus yang menimpanya karena berisiko mendapatkan dampak negatif yang lebih besar. Perlu adanya pengampunan atas hukum sehingga aparat penegak hukum harus dapat melihat secara luas kemungkinan yang terjadi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan tesis ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab kesatu yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua ini membahas mengenai kajian teori-teori dan hasil kajian ilmiah lain yang berkaitan dengan teori-teori yang mendasari perlindungan hukum terhadap anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi.

### BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN HAMIL DILUAR NIKAH YANG MELAKUKAN ABORSI

Bab ketiga ini memaparkan temuan penelitian yang berisi pemaparan data statistik peristiwa hukum bagi perempuan korban pemerkosaan baik di Indonesia maupun di negara lain, faktor-faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah, dan akibat/imbis terhadap korban.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini peneliti melakukan analisis hasil penelitian terhadap restitusi dan kompensasi serta penerapan perlindungan bagi anak korban hamil diluar nikah yang melakukan aborsi.

### BAB V PENUTUP

Bab kelima ini berisi kesimpulan dari analisis hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari hasil kesimpulan.

